

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Taklik Talak

1. Pengertian Taklik Talak Secara Bahasa

Taklik talak adalah sebuah perjanjian yang dilakukan sebelum akad nikah antara seorang calon suami dan calon istri di dalam agama Islam. Perjanjian ini memberi hak kepada istri untuk menceraikan dirinya sendiri dari suami setelah pernikahan terjadi, tanpa persetujuan suami. Sempelnya, taklik talak memberi istri kekuasaan untuk menceraikan dirinya sendiri jika suatu saat nanti dia merasa perlunya untuk berpisah dari suami, bahkan jika suami tidak setuju. Taklik berasal dari bahasa arab yaitu *allaqa yualliqu taqliqan*¹. Secara etimologi, kata "taklik" dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar "taklīk" Taklik berasal dari bahasa Arab علق yang berarti menjadikan sesuatu², dan juga memiliki arti kata "كَلَّفَ" (kallafa), yang berarti "menugaskan" atau "mewajibkan." Dalam konteks pernikahan, taklik merujuk pada hak dan kewajiban tertentu yang diberikan kepada suami atau istri. yang berarti "memberi hak atau kuasa kepada seseorang." Sementara itu, "talak" (طَلَق) dalam bahasa Arab merujuk pada "perceraian" atau

¹ M Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan ;Pentafsiran Al Quran,t,th), hlm 277.

² M Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan ;Pentafsiran Al Quran,t,th)

"melepaskan ikatan pernikahan." Oleh karena itu, "taklik talak" dalam Bahasa Arab dapat diartikan sebagai "memberikan hak atau kuasa kepada istri untuk menceraikan dirinya sendiri (dalam bentuk perjanjian tertulis atau lisan) di masa mendatang, tanpa campur tangan langsung dari suami."

Perjanjian taklik talak ini awalnya bertujuan memberikan perlindungan kepada istri dalam situasi di mana suami tidak memberikan talak (perceraian) kepada istri, meskipun mereka sudah tidak lagi hidup bersama. Diharapkan dengan adanya taklik talak istri memiliki hak hukum untuk menceraikan dirinya sendiri tanpa harus mendapatkan izin dari pihak suami.

2. Pengertian Taklik Talak Secara Istilah

Dalam konteks hukum Islam, "taklik talak" (تعليق الطلاق) mengacu pada suatu perjanjian di mana seorang suami memberikan wewenang kepada istri untuk menceraikan dirinya sendiri pada masa mendatang dengan memberikan talak (perceraian) dalam bentuk perjanjian tertulis atau lisan. Dengan kata lain, istilah "taklik talak" merujuk pada praktik di mana suami memberikan hak kepada istri untuk mengajukan talak sendiri tanpa campur tangan langsung dari suami, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Praktik ini memberi istri kebebasan untuk menceraikan dirinya sendiri dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh perjanjian taklik talak yang telah disepakati bersama.

B. Sejarah Implementasi Taklik Talak Di Indonesia

1. Sejarah Taklik Talak di Indonesia

Menurut catatan sejarah yang ada di Indonesia penggunaan taklik talak sudah ada semenjak Kerajaan Mataram yaitu pada pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma (1630 Masehi), dengan bermaksud agar memberikan kemudahan bagi wanita pada jaman itu untuk melepas ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan istri atau lebih spesifik keluarga dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas. Menurut Zaini Ahmad Noeh, pelaksanaan Taklik talak di jaman kerajaan Mataram adalah pengembangan dari pemikiran dari ulama ulama terhadap hukum islam, terutama dalam hal talak (perceraian) atau perpisahan suami isteri.³

“Wahai penganten, dikau memperoleh Taklik Janji Dalem, sewaktu-waktu dikau menambang (meninggalkan) isterimu bernama selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas Negara, dan isterimu tidak rela sehingga mengajukan rapak (menghadap) ke pengadilan hukum, setelah jelas dalam pemeriksaannya, maka jatuhlah talakmu satu”.

Setelah Penjajahan berakhir dan Indonesia merdeka, perumusan Sighat taklik talak dilakukan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dimaksudkan agar

³ Khoiruddin Nasution, Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan, Jurnal UNISIA Vol XXXI No 70 Desember 2008

pelaksanaannya tidak disalah gunakan yang berakibat merugikan pihak suami atau istri, atau berakibat berkesalahan dengan hukum syara.⁴

Pada masa kedudukan Belanda, taklik talak sudah berada diantara masyarakat Indonesia. Dalam bahasa belanda Taklik talak adalah *Voorwaardelijke verstoting* Yaitu ditemukan oleh Snouck Hurgronje ketika membahas tentang Hukum Adat di Indonesia.⁵ Seiring perkembangan jaman dan perubahan masyarakat Indonesia, rumusan taklik talak mengalami perubahan baik dari aspek, unsur unsur dan maknanya.

Selama masa penjajahan Belanda di Indonesia, termasuk pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, sistem hukum Islam diatur oleh aturan kolonial Belanda. Pada periode ini, hukum Islam di Indonesia tunduk pada hukum kolonial Belanda yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Adat (*Adatrecht*).

Pada masa itu, praktik hukum Islam, termasuk dalam konteks perceraian seperti taklik talak, diatur oleh hukum adat Islam yang diakui oleh pemerintah kolonial. Hukum Islam diterapkan dalam pengadilan yang disebut "rechtbank" atau pengadilan hukum Islam yang dikelola oleh pejabat kolonial. Pengadilan ini mengambil wewenang dalam menangani perkara-perkara hukum Islam, termasuk perceraian. Taklik talak sebagai bagian dari proses perceraian Islam, mungkin diterapkan dengan aturan yang diakui oleh mazhab-mazhab Islam tertentu. Pada

⁴ Ibid

⁵ Ibid

umumnya, hukum Islam yang diterapkan di pengadilan tersebut mencerminkan interpretasi dan pandangan yang sesuai dengan tradisi mazhab-mazhab mayoritas di Indonesia, seperti Mazhab Syafi'i.

Seiring berjalannya waktu dan perubahan politik, terutama setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sistem hukum Islam mengalami transformasi. Pada periode pasca-kemerdekaan, Indonesia mulai mengembangkan sistem hukum yang lebih independen dan mencari cara untuk mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam hukum nasionalnya. Taklik talak dan proses perceraian Islam kemudian diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah Indonesia.

Ada 4 unsur unsur sighth taklik talak terpenuhi pada jaman Mataram yaitu :

- a. Pergi meninggalkan
- b. Istri tidak rela
- c. Istri mengadu ke Pengadilan
- d. Pengaduannya diterima Pengadilan

Sebagaimana 4 unsur diatas unsur pergi meninggalkan adalah dasar yang penting untuk istri mengajukan pengaduan ke Pengadilan dengan alasan perceraian atau taklik talak. Lama waktu suami meninggalkan istri adalah 7 Bulan sejak kepergian melalui jalur darat dan 2 tahun sejak kepergian suami melalui jalur laut.

Pada tahun 1931 taklik talak diberlakukan disekitar darah Jakarta dan sekitarnya, rumusan taklik talak ini mengalami beberapa penambahan dari unsur unsurnya. Berikut Rumusan tersebut:

- a. Tiap tiap saya tinggalkan istri saya dengan semata mata tinggal jalan darat tiga bulan atawa jalan laut dalam masa tiga bulan lamanya
- b. Atawa saya tidak kasih nafkah yang wajib pada saya dalam masa satu bulan lamanya;
- c. Atawa saya pukul akan dia dengan pukulan yang menyakiti padanya;
- d. Maka jika isteri saya itu tidak suka atas itu, ia boleh pergi sendiri atas wakilnya mengadukan halnya kepada Raad Agama, serta ia minta bercerai manakala isteri saya yang tersebut membayar pada saya uang banyaknya 0,10 (sepuluh cent) serta sabit dakwaanya, tertalakah isteri saya yang tersebut satu talak dan dari uang iwadh khula yang tersebut saya wakikan kepada Raad Agama buat kasih sedekah kepada fakir miskin.

Terdapat penambahan dua unsur yaitu :

- a. Tidak memberi nafkah
- b. Memukul istri yang bersifat menyakiti

Praktik taklik talak di Indonesia memiliki akar sejarah yang terkait dengan tradisi dan nilai-nilai masyarakat Islam. Namun, hukum taklik talak di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di negara ini. Berikut adalah sejarah perkembangan hukum taklik talak di Indonesia:

a. Pengaruh Hukum Islam Tradisional.

Sejak zaman kolonial, praktik taklik talak telah dikenal dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Tradisi ini berkembang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur masalah perceraian.

b. Pengaruh Hukum Kolonial

Selama masa penjajahan Belanda di Indonesia, hukum kolonial mempengaruhi sistem hukum yang berlaku di masyarakat, termasuk hukum pernikahan dan perceraian. Namun, aspek-aspek hukum Islam, termasuk taklik talak, tetap dipertahankan dalam praktik masyarakat Muslim.

c. Pembentukan Negara Republik Indonesia

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, hukum Islam tetap diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Dalam hal perceraian, termasuk taklik talak, hukum Islam diakui dan diatur oleh pemerintah Indonesia.

d. Pembentukan Undang-Undang Perkawinan

Pada tahun 1974, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur pernikahan dan perceraian di Indonesia. Dalam undang-undang ini, prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk taklik talak, diakui dan diatur.

e. Reformasi Hukum Keluarga

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan untuk melindungi hak-hak perempuan, beberapa reformasi dalam hukum keluarga di Indonesia

telah diusulkan. Beberapa organisasi perempuan dan aktivis hak asasi manusia telah menekankan perlunya mempertimbangkan kembali praktik taklik talak agar tidak merugikan pihak perempuan.

C. Dalil Hukum Islam Tentang Taklik Talak

1. Alquran

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Al quran :

عَلَيْكُمْ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَقَ عَزْمٌ وَإِنْ

Dan jika mereka bermaksud dan memutuskan untuk menalak, maka Allah itu Maha Mendengar ucapan mereka dan Maha Mengetahui maksud mereka. (QS Al Baqarah :227).⁶

خَيْرٌ وَالصُّلْحُ بَيْنَهُمَا يُصْلِحُ أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ تُشْوِرًا بَعْلَهَا مِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ وَإِنْ خَيْرًا نَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ وَتَتَّقُوا نُحْسِبُوا وَإِنْ الشُّحَّ الْأَنْفُسِ وَأُخْصِرَتْ

“Dan jika seorang istri merasa tidak senang kepada suaminya karena sikapnya yang angkuh (sombong) maka tidak mengapa atas mereka berdua, membikin suatu perdamaian antara mereka berdua karena perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)” (QS. 4. An-Nisa:128).

Artinya jika Sang istri khawatir merasa perlakuan suami tidak lagi sama, karena sombong dan tak acuh (*nuzyus*) maka istri diperbolehkan untuk mengadakan suatu perjanjian dengan suami.⁷

⁶ Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

⁷ Al-Hamid Husaini. Perihal Kifayah.(Jakarta: Pustaka Hidayah, 1997). Hlm.200

2. Hadits

Menurut hadits Riwayat Muslim, terdapat kisah tentang seorang wanita bernama Rukainah yang mendapat talak dari suaminya dengan syarat dia akan memperoleh taklik talak, Rasulullah mengatakan bahwa taklik talak adalah sah. "Dari Ibnu Masood, ada seorang lelaki berkata kepada isterinya: Jika dia berbuat seperti ini dan seperti ini maka dia tertalak, maka kemudian dia melakukannya, maka Ibnu Masood berkata: "Dia sudah tertalak satu, dan suaminya lebih berhak atasnya". (HR. Imam Baihaqi).

3. Ijma

Menurut Sayid Sabiq dalam Kitab Fikih Sunnah, taklik talak terbagi menjadi dua macam yaitu : (1) taklik qasami yaitu suatu ucapan atau janji dari suami terhadap istri yang jika melakukan atau mengerjakan tertentu di masa depan seperti : apabila aku tidak menafkahi, maka jatuhlah talak kepadamu.⁸ (2) yaitu talak syarti adalah talak yang diucapkan oleh suami kepada istri yang dipakai untuk syarat yang diberikan kepada suami seperti : apabila terjadi gerhana maka tertalakah kamu, apabila saudaramu dating maka tertalakah kamu, perjanjian ini adalah syarat yang bisa terjadi di kemudian hari.⁹ Ulama Ibnu Qudamah menyatakan pada kitabnya¹⁰:

⁸ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, 222.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1781.

¹⁰ Al Mughni Volume IX (Riyad: Daar 'Alam Kutub, 1986), h. 483.

ومن شروط الزواج: أن يكون ما يجب الوفاء به، أي ما يرجع. وسيوفر الرجل للمرأة الشروط والمنافع، كأن يشترط ألا يطردها من بيته أو منطقتها. ولا يجوز تعدد الزوجات ما دامت زوجته على قيد الحياة أو تمارس الجنس مع العبيد. ويجب على الزوج استيفاء المتطلبات. فإذا لم يتمكن الزوج من الوفاء بها، كان للزوجة الحق في إجراء الفسخ. (رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص رضي الله عنه).

“Syarat-syarat dalam berumah tangga salah satunya: apa yang harus dipenuhi, itulah yang dikembalikan. Laki-laki itu akan memberikan syarat dan manfaat kepada pihak wanita, seperti jika dia menetapkan bahwa dia tidak akan mengusirnya dari rumahnya atau daerahnya. Dia tidak akan poligami selama istri masih hidup atau menggauli budak, Suami wajib memenuhi persyaratan . jika suami tidak dapat memenuhinya maka istri punya hak untuk melakukan *fasakh* (pembatalan pernikahan). (diriwayatkan dari Umar bin Khatab radhiyallahu 'anhu dan Saad bin Abi Waqqas, Muawiyah, dan Amr ibn al-Aas radhiyallahu 'anhu.)”

D. Dasar Hukum Mengenai Taklik Talak

Taklik talak merupakan bentuk perjanjian pranikah dalam hukum Islam yang umumnya diterapkan dalam masyarakat yang menganut ajaran Islam. Istilah "talak" sendiri merujuk pada hak suami untuk menceraikan istrinya. Perjanjian taklik talak adalah perjanjian di mana calon suami memberikan jaminan tertulis kepada calon istri

bahwa, dalam keadaan tertentu, ia akan memberikan talak (perceraian) dengan sejumlah syarat tertentu yang diatur dalam perjanjian tersebut.

Beberapa poin yang memungkinkan diatur dalam perjanjian taklik talak meliputi:

1. Jumlah Talak: Perjanjian dapat menentukan jumlah talak yang diberikan, baik itu satu, dua, atau tiga talak sekaligus. Ini adalah aspek penting karena dalam hukum Islam, jumlah talak yang diberikan pada satu waktu memiliki implikasi hukum yang berbeda.
2. Syarat-syarat Talak: Perjanjian dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum talak diberikan. Misalnya, perjanjian dapat mengharuskan suami memberikan talak hanya jika terdapat penyimpangan tertentu atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian.
3. Kompensasi Finansial: Perjanjian taklik talak juga bisa mencakup kompensasi finansial yang harus diberikan oleh suami kepada istri sebagai akibat dari talak.

Kesimpulan yang penulis dapat dari poin poin diatas adalah kriteria kriteria perjanjian terutama dalam Hukum perdata ini sudah dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHP¹¹ yang menjelaskan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana berikut :

1. Sepakat mereka yang menikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

¹¹ Kitab Lengkap KUHP, KUHP, KUHP, KUHP, KUHD. 317.

4. Suatu sebab yang halal

Pada Undang Undang Perkawinan tahun 1974 Bab V disebutkan pasal mengenai perjanjian Perkawinan¹², menjelaskan bahwa dalam masa perkawinan suami istri dapat membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, yaitu pasal 29 yang berbunyi :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga pada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana terdapat batas batas hukum, agama, kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

E. Syarat-Syarat dalam Taklik Talak

Syarat sah taklik talak terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Perkaranya belum terjadi tetapi mungkin terjadi di kemudian hari

¹² <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

2. Hendaknya istri ketika perjanjian akad taklik talak dapat dipenuhi oleh suami (dimana suami melanggar janji yang telah terpenuhi dalam syarat pelanggaran takliak talak) maka dapat terjadi talak tersebut
3. Ketika terjadi perkara yang ditaklikan istri dalam pemeliharaan (hubungan) suami
4. Perjanjian taklik talak ini elah disetujui oleh mayoritas Fuqoha¹³

Menurut INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam tentang taklik talak dituliskan bahwa apabila seseorang telah mengucapkan taklik talak kepada isterinya dan telah terpenuhi syarat syarat sesuai dengan yang dikehendaki oleh masik masing pihak, maka taklik talak dianggap sah. Maka Jika salah satu pihak tidak mengetahui, perjanjian tersebut batal atau dianggap tidak ada.¹⁴ Perjanjian yang dibacakan oleh suami adalah sebagai komitmen untuk isteri adalah untuk *mu"asyarah bil ma"ruf* (mempergauli isteri dengan baik) dengan melaksanakan kewajiban dan tugas suami sebaik baiknya, melindungi hak hak isteri dan menyayangi dengan penuh cinta kasih¹⁵.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1781.

¹⁴ A. Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam.

¹⁵ Khoeron Sirin, " Perkawinan Madzhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara Agama dan Perempuan", 94

F. Kedudukan Hukum Taklik Talak

1. Kedudukan Hukum Taklik Talak di Indonesia

Dalam Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai poin-poin penting mengenai taklik talak yaitu (a) Diantara isis taklik talak tersebut tidak dibenarkan perjanjian yang bertentangan dengan hukum Islam (b) Apabila terbukti suami melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, maka talak tidak bisa langsung jatuh melainkan istri harus mendatangi Pengadilan Agama gunanya untuk mengurus jatuhnya talak tersebut.¹⁶

Dalam Pasal 116 KHI juga dijelaskan bahwa ada beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian diantaranya yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk atau pemadat atau penjudi atau yang lainnya yang tidak dapat disembuhkan
- b. Salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat selama pernikahan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain

¹⁶ Hasanudin. (2016). Kedudukan taklik talak dalam perkawinan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Studi Islam* .

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri
- f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam berumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad¹⁷

Menurut Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) dan peraturan Menteri agama nomor 2 tahun 1990 bahwa taklik talak diatur dalam bab VII mengenai perjanjian perkawinan yang terdapat dalam pasal 45 dan 46 yang berbunyi :

Pasal 45

Kedua Calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk;

- a. Taklik talak, dan;
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam

Pasal 46

- a. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam
- b. Apabila yang disyaratkan dalam taklik talak betul betul terjadi kemudian tidak dengan sendirinya talak jatuh, Supaya talak jatuh maka istri harus mengaukan persoalannya ke Pengadilan Agama

¹⁷ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama, 2000

- c. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak diadakan maka tidak dapat dicabut kembali

Taklik talak bukanlah suatu syarat untuk perkawinan tetapi Kementerian Agama menganjurkan untuk pejabat daerah agar membacakan taklik talak dalam pernikahan menurut Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953.

Secara yuridis taklik talak dapat dilihat dalam akta nikah, namun dalam lapangan perjanjian sighat taklik talak tidak diwajibkan dalam setiap pernikahan sehingga apabila sekali mengucapkan maka tidak bisa dibatalkan atau dicabut kembali.¹⁸

Menurut Muhammad Sudirman Sesse¹⁹ taklik talak secara intinya menurut pasal-pasal dalam KHI adalah menitikberatkan pada perjanjian seperti yang termuat pada Pasal 45 dan 46.

Dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) disebutkan bahwa jika perjanjian pernikahan dan taklik talak dilanggar maka berhak meminta pembatalan pernikahan atau mengajukan sebagai alasan perceraian ke Pengadilan Agama. Disebutkan bahwa “Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak kepada isteri untuk pembatalan pernikahan atau sebagai alasan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama” dalam hal ini perjanjian taklik talak termasuk

¹⁸ Al-Hamid Husaini. Perihal Kifayah. (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1997). Hlm.200
Ta'lik Talak dalam perspektif fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan), Muh. Sudirman Sesse

dalam undang undang tersebut.²⁰ Sehubungan dengan pasal tersebut perceraian bisa diputuskan oleh Pengadilan jika, menurut Pasal 19 huruf (f) menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri jika terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”²¹



²⁰ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, Bahan Penyuluhan Hukum PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Jakarta, Depag RI, hlm. 146

²¹ <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975>